

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kohabitasi merupakan praktik hidup bersama antara pria dan wanita layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Perkembangan pesat dalam setiap aspek kehidupan manusia telah menunjukkan kohabitasi sebagai fenomena sosial yang berkembang dalam setiap lapisan masyarakat. Fenomena kohabitasi bukanlah fenomena baru di kalangan masyarakat Eropa pada umumnya sebab praktik kohabitasi telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan umum masyarakat Eropa.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya dan agama, kohabitasi menjadi suatu perilaku yang dilarang atau dianggap tabu karena adanya budaya dan tradisi yang sangat terkait dengan nilai-nilai agama dan keluarga. Kohabitasi juga dilarang karena tidak sesuai dengan aturan ataupun norma yang berlaku dalam masyarakat, yakni perkawinan sebagai satu-satunya syarat mutlak bagi pasangan untuk menjalin hidup bersama sebagai suami-istri dan berorientasi pada kehidupan berkeluarga. Para pelaku kohabitasi dapat dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan norma ataupun undang-undang yang berlaku seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam sejarahnya, praktik kohabitasi telah lama dikenal, baik dalam bentuk gundik dan nyai pada masa kolonial maupun dalam wujud relasi informal yang saat ini marak di kalangan muda. Kohabitasi kini tidak hanya merupakan problem moral ataupun hukum, tetapi juga mencerminkan adaptasi individu terhadap dinamika ekonomi, ketidaksiapan psikologis dan tekanan budaya kontemporer. Namun demikian, praktik kohabitasi di Indonesia tetap menjadi polemik karena berbenturan dengan nilai-nilai hukum positif, adat dan norma agama yang mengedepankan ikatan perkawinan sah sebagai fondasi kehidupan bersama.

Transformasi kohabitasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh interaksi budaya lokal dan Barat, serta faktor-faktor struktural seperti modernisasi, urbanisasi dan globalisasi. Perkembangan hukum seperti undang-undang

perkawinan dan KUHP menunjukkan adanya upaya negara dalam merespon fenomena ini melalui kriminalisasi atau regulasi untuk menjaga tatanan sosial.

Kohabitasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan nilai budaya, pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis. Kohabitasi atau kumpul kebo sering menjadi alternatif bagi pasangan muda, khususnya di wilayah perkotaan, dalam menghadapi tekanan ekonomi dan sosial. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multireligius, kohabitasi tetap menjadi isu krusial yang menuntut perhatian serius dari semua elemen masyarakat, termasuk regulasi negara, nilai-nilai budaya dan institusi keagamaan.

Dampak positif kohabitasi bagi kehidupan masyarakat mencakup kebebasan individu dan relasi yang lebih kolektif. Selain itu, terdapat juga beragam dampak negatif kohabitasi bagi individu dan masyarakat seperti risiko bagi stabilitas psikologis individu, stigma sosial, kerugian ekonomi, pelanggaran norma dan adat, rusaknya tatanan sosial, konflik budaya hingga lemahnya penghargaan terhadap sakramen perkawinan. Oleh karena itu, Gereja Katolik juga menekankan perlunya pendampingan pastoral, edukasi iman dan penguatan formasi calon pasangan muda agar mereka memahami makna sejati perkawinan Kristiani dan hidup dalam kesetiaan terhadap ajaran Gereja di tengah tantangan zaman modern.

Kohabitasi, dalam pandangan Gereja Katolik, merupakan cara hidup ataupun perilaku yang bertentangan dengan perkawinan Katolik yang menekankan aspek monogam dan tak tercerai. Fenomena sosial ini menjadi polemik di kalangan umat Kristiani dan menimbulkan keprihatinan para pimpinan Gereja. Dalam dokumen-dokumen dan Megisterium Gereja seperti *Gaudium et spes*, *Humanae Vitae* dan *Familiaris Consortio*, kohabitasi merupakan realitas pastoral modern dan tantangan perkawinan Katolik yang dipicu oleh alasan sosial-ekonomis, ketidakdewasaan psikologis dan pengaruh budaya. Pilihan hidup tersebut tidak sejalan dengan ajaran iman Katolik karena mengabaikan komitmen dan kesakralan perkawinan. Hal ini dapat berdampak pada pembatasan penerimaan sakramen pada pasangan.

Dalam seruan apostolik *Amoris Laetitia*, Paus Fransiskus menekankan pentingnya pemahaman dan pendampingan terhadap pasangan kohabitasi agar

diarahkan menuju pernikahan yang sah dan sakramental. Beberapa budaya lokal, seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur, memandang kohabitasi sebagai bagian dari tahapan adat menuju pernikahan, namun Gereja tetap menegaskan bahwa hidup bersama harus disertai ikatan hukum dan religius agar selaras dengan nilai-nilai kekristenan atau ajaran iman Katolik. Dampak negatif kohabitasi terhadap kehidupan umat Katolik mencakup gangguan terhadap sakramen perkawinan, pudarnya makna kesetiaan dan cinta sejati, ketidakjelasan status anak, hingga ekskomunikasi, yang menjadikan kohabitasi sebagai tantangan serius bagi kehidupan menggereja.

Kohabitasi umumnya terjadi di kalangan kaum muda dan sering dipicu oleh faktor ekonomi, beban adat seperti belis atau kurangnya edukasi mengenai seksualitas dan nilai perkawinan. Gereja tidak semata menolak realitas seperti ini, melainkan juga hadir secara pastoral untuk merangkul pasangan kohabitasi melalui pendekatan empatik, edukasi moral, serta pendampingan menuju pemahaman yang benar tentang perkawinan Katolik yang suci, monogam dan tak terceraiakan.

Dalam merespons kompleksitas kohabitasi, Gereja Katolik menempuh strategi pastoral yang inklusif dan dialogis, mencakup katekese cinta kasih, edukasi seksualitas dan dialog partisipatif dengan pasangan dan komunitas. Gereja juga menekankan pentingnya pelatihan interdisipliner bagi para calon imam dan agen pastoral agar mereka mampu memberikan bimbingan kontekstual dan relevan. Tujuannya adalah mengarahkan pasangan kohabitasi menuju kehidupan berkeluarga yang sah dan bermartabat dalam terang iman Katolik. Keterlibatan aktif seluruh elemen seperti pasangan kohabitasi, keluarga, para agen pastoral dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pendekatan ini. Dengan demikian, Gereja bukan hanya menjaga ajaran, tetapi juga mewujudkan kasih melalui tindakan yang membangun dan menyelamatkan umat di tengah tantangan zaman.

5.2 Saran

Fenomena hidup bersama tanpa nikah semakin marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia, termasuk umat Katolik. Tanggapan Gereja sangatlah tegas dalam menyikapi problem ini agar pasangan mengarahkan hidup pada perkawinan sebagai suatu sakramen. Berbagai tanggapan dan implikasi pastoral Gereja Katolik menunjukkan keterlibatan Gereja dalam meminimalisir ataupun memutuskan rantai perkembangan fenomena ini. Berdasarkan hasil kajian dalam penulisan ini, penulis hendak menyampaikan usul saran kepada berbagai pihak dengan berorientasi pada lahirnya kerja sama semua pihak dalam mengatasi problem seputar kohabitasi ini.

5.2.1 Bagi Para Agen Pastoral

Para agen pastoral merupakan para pembimbing yang berperan penting dalam memberikan edukasi pastoral seputar perkawinan Katolik yang bersifat sakral. Penulis mengamati peran penting para agen pastoral seperti para uskup, pastor dan kaum religius bagi perkembangan iman umat. Keberhasilan edukasi dan sosialisai kepada umat ditentukan juga oleh metode yang digunakan oleh setiap agen pastoral dalam mengedukasi umat tentang perkawinan Katolik. Oleh karena itu, setiap agen pastoral sangat penting untuk meningkatkan pelatihan interdisipliner dalam ilmu teologi, psikologi dan konseling agar para agen pastoral semakin memahami konteks hidup umat dengan berbagai latar belakang dan menemukan pendekatan yang tepat bagi umat Katolik di berbagai wilayah.

Para agen pastoral diharapkan menjadi pembimbing rohani yang aktif memberi pengajaran dan bimbingan tentang sakramen perkawinan secara kontinual dalam homili, katekese pranikah ataupun dalam pelayanan pastoral keluarga. Selain itu, kejelian para agen pastoral untuk membuka ruang dialog pastoral secara inklusif dan berpartisipasi mendengarkan sharing pasangan kohabitasi dalam pertemuan kelompok kecil serta membimbing pasangan yang hidup dalam kohabitasi merupakan metode yang baik dalam pengarahan mereka untuk menemukan jalan menuju pertobatan dan penghayatan iman yang lebih mendalam terutama pemahaman secara baik tentang perkawinan Katolik.

5.2.2 Bagi Masyarakat atau Umat Kristiani

Masyarakat atau umat Kristiani merupakan sasaran utama ataupun tujuan dari pelayanan pastoral Gereja Katolik. Keterlibatan umat sangat penting dalam kehidupan menggereja. Dalam kaitannya dengan fenomena kohabitasi, umat Kristiani perlu meningkatkan pemahaman secara mendalam mengenai makna dan martabat sakramen perkawinan dari ajaran Gereja, seperti dokumen *Familiaris Consortio*, seruan apostolik *Amoris Laetitia* dan Kitab Hukum Kanonik. Oleh karena itu, orang tua perlu aktif dan terbuka berdialog dengan anak-anak tentang nilai perkawinan, relasi, seksualitas dan komitmen hidup bersama termasuk dampak hukum dan sosial dari kohabitasi secara jujur dan bijak tanpa sikap menghakimi atau mengucilkan dan dibangun dalam dialog dengan kasih yang menyeluruh kepada anak-anak.

Umat Katolik perlu membangun budaya saling mendampingi dalam semangat sinodal, yakni berjalan bersama, mendengarkan dan menuntun pasangan kohabitasi menuju kehidupan yang sesuai dengan Injil dan ajaran Gereja. Beragam usaha demikian mengarah pada upaya konkret Gereja membangun kesadaran, pendampingan dan pemulihan nilai-nilai Kristiani dalam relasi antarpribadi umat Katolik. Dengan demikian, Gereja dan masyarakat atau umat menawarkan solusi nyata, sehingga perkawinan Katolik semakin relevan di tengah perubahan zaman.

5.2.3 Bagi Kaum Muda

Kaum muda merupakan generasi muda yang mengalami transisi dalam berbagai aspek kehidupan dan merupakan masa depan bangsa dan Gereja. Dalam kaitannya dengan fenomena kohabitasi, kaum muda merupakan kalangan yang paling rentan terhadap fenomena ini. Melalui pembahasan ilmiah ini, kaum muda perlu memahami makna pernikahan Katolik secara mendalam, memanfaatkan program persiapan nikah Gereja dan berelasi secara bijak bersama pasangan seperti tidak terburu-buru dalam hubungan, berdiskusi dengan pasangan tentang masa depan, membangun relasi yang saling menopang iman dan bersama-sama menyelesaikan problem finansial dengan kreatif serta menghindari kohabitasi.

Kohabitasi nampak mudah dan praktis bagi masyarakat, tetapi kaum muda sebagai generasi bangsa dan Gereja perlu mengutamakan perkawinan yang sah dalam berelasi dengan pasangan dan mengarahkan hidup secara total dalam kebenaran iman dan penghayatan perkawinan yang monogam dan kekal. Dengan komitmen teguh untuk menghindari kohabitasi, berbagai persiapan dalam relasi dan dukungan keluarga yang nampak dalam persiapan perkawinan, kaum muda akan mampu membangun hubungan yang bijak menuju perkawinan sakramental.

5.2.4 Bagi Para Tokoh Adat

Tokoh adat merupakan pemegang otoritas budaya yang berperan strategis dalam membentuk pandangan masyarakat tentang perkawinan. Bertolak dari fenomena kohabitasi yang disebabkan oleh mahar atau belis, maka para tokoh adat perlu meninjau tradisi mahar dan aktif mensosialisasikan dampak negatif kohabitasi kepada generasi muda serta berkolaborasi bersama orang tua untuk memberikan edukasi sederhana tentang nilai-nilai perkawinan adat yang luhur dan bermoral. Dengan demikian, kolaborasi antara adat dan agama dapat menciptakan solusi berkelanjutan untuk mengurangi kohabitasi sambil mempetahankan nilai-nilai luhur budaya.

Berbagai usul dan saran yang diberikan kepada beberapa kelompok penting di atas, tentunya sangat berpengaruh bagi kehidupan bersama terutama dalam usaha mengatasi fenomena kohabitasi yang berdampak buruk bagi kehidupan umat Katolik seperti di Indonesia. Perubahan nilai-nilai sosial, globalisasi dan krisis spiritualitas telah mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap institusi perkawinan. Kendati demikian, Gereja terus mendorong pendekatan yang inklusif, edukatif dan menyeluruh untuk membimbing dan mengarahkan umat pada penghayatan yang benar tentang makna perkawinan Kristiani dan menghindari perilaku kohabitasi. Penulis yakin bahwa, melalui kerja sama antara berbagai pihak seperti para agen pastoral bersama, keluarga Katolik, kaum muda dan para tokoh adat, fenomena kohabitasi dapat teratasi. Selain itu juga, Gereja dan masyarakat telah memulihkan martabat perkawinan sebagai panggilan luhur.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus dan Dokumen Gereja

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Gereja Katolik. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V. Kartosiswoyo et.al. Cetakan XII. Jakarta: Obor, 2004.

Go, Piet. Penerj. *Hidup Bersama Pasangan Tanpa Nikah*. Jakarta: Dokpen KWI, 2000.

Heuken, Adolf. *Ensiklopedi Gereja Jilid V Ko-M*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005.

Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Nusa Indah, 1995.

Konsili Vatikan II. *Gaudium et Spes*. Dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Penerj. R. Hardawiryana. Cetakan VII. Jakarta: Penerbit Obor, 2003.

_____. *Optatam Totius*. Dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Penerj. R. Hardawiryana. Cetakan VII. Jakarta: Penerbit Obor, 2003. Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1945 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Dalam *Undang-Undang Perkawinan*. Bogor: Politeia, 1984.

Paus Fransiskus. *Amoris Laetitia Sukacita Kasih*. Penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia. Ed. F.X Adisusanto dan Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Juli, 2017.

_____. *Perjalanan Katekumenat Menuju Hidup Perkawinan Pedoman Pastoral untuk Gereja Lokal*. Penerj. Thomas Eddy Susanto. Jakarta: Dokpen KWI, 2022.

Paus Paulus VI. *Humanae Vitae Kehidupan Manusia*. Penerj. Thomas Eddy Susanto. Jakarta: Dokpen KWI, 1968.

Paus Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio (Keluarga)*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokpen KWI, 2019.

Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Dalam *Undang-Undang Perkawinan*. Bogor: Politeia, 1984.

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2011.

Avan, Moses Komela. *Perkawinan Katolik (bisa) Batal?* Cetakan V. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2024.

- Boelaars, Huub J. W. M. penerj. *Indonesianisasi dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.
- Ceunfin, Frans. ed. *Hak-Hak Asasi Manusia Aneka Suara dan Pandangan*. Jilid 2 Maumere: Penerbit Ledalero, 2006.
- Cherlin, Andrew J. *The Marriage-Go-Round: The State of Marriage and the Family in America Today*. New York: Vintage Books, 2009.
- Go, Piet dan W.F. Maramis. *Kesetiaan Suami Istri dan Soal Penyelewengan* Malang: Penerbit Dioma, 1990.
- Go, Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks dan Komentar*. Edisi revisi. Malang: Penerbit Dioma, 2003.
- Groenoeen, C. *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Havemann, Ernest dan Marlene Lehtinen. *Marriages and Families: New Problems New Opportunities*. New Jersey: Prentice-Hall, 1986.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Iman Katolik*. Cetakan XII. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Konigsmann, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1987.
- Mamonto, Andi Annisa Nurlia. *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Papalia, Diane E. et. al. *Human Development Psikologi Perkembangan*. Edisi IX. Jakarta: Kencana, 2008.
- Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi*. Penerj. Alex Armanjaya, dkk. Cetakan I. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- Raharso, Alf. Catur. *Paham perkawinan dalam Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma, 2006.
- Sa'u, Andreas Tefa dan Anastasia Nainaban. *Perspektif Budaya Timor*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2021.
- Santrock, John W. *Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup*. Edisi V Jilid 2 Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Sarumpet. R. J. *Sorga Perkawinan*. Bandung: Indonesia Publishing House, 2004.

Supritakino, Hendrawan. *Globalisasi. Ekonomi Konstitusi dan Nobel Ekonomi* Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2021.

Artikel Jurnal

Ariawan, Gede Adi Puspa, Ketut Sudiatmaka dan Ni Ketut Sari Adnyani. "Hukum Adat Kawin Lari dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng)". *Jatayu: Jurnal Komunitas Yustisia*, 1:3, November 2018.

Betty, Delvianty Fr. dan Yosaphat Haris Nusarasriya. "Tata Cara Perkawinan Adat Suku Timor dan Nilai Yang Terkandung di Dalamnya" *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9:1, Mei 2020.

Burhanudin, Achmad Asfi. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi". *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2:4, Desember 2021.

Cahyani, Yulianti Dwi dan Tangguh Okta Wibowo. "Konstruksi Kohabitasi Dalam Film Pendek Kisah Tiga Tahun". *KALBISIANA*, 9:2, Juni 2023.

Chandra, Leody. "Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dan Hubungannya dengan Perkawinan Gereja Katolik". *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya*, 3:1, Juni 2022.

Danardana, A. dan Vincentius Patris Setyawan "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) dalam Perspektif Hukum Pidana". *Justitia et Pax Jurnal Hukum*, 38:1, Juni 2022.

Fathia, Rizky Amelia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP". *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3:2, Juli 2021.

Hamidah, Hasna dan Tajul Arifin. "Kohabitasi dalam Perspektif H.R. Al Tirmidzi dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP". *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3:3, September 2024.

Hidayani, Fika dan Isriani Hardini. "Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda". *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 8:1, Juni 2016.

Kartodinujo, Patrecia Melenia Yoanda. "Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3:2, Agustus 2023.

Kastama, I Made dkk. "Kumpul Kebo dalam Sudut Pandang Hukum Adat di Desa Bipak Kali Kabupaten Barito Selatan". *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7:1, Agustus 2024,

- Kollo, Moses, Yanrini Martha Anabokay dan Diana Rohi. "Sea Nono Heu dan Martabat Wanita dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Suku Amarasi di Timor". *Jurnal Artefak*, 10:2, September 2023.
- Leko, Uluwia dkk. "Kohabitasi di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kumpul Kebo di Kalangan Mahasiswa Pendatang Kost "X" dan Kost "Y" di Jalan Ujung Bori dan Jalan Borong Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makasar)". *Education, Language and Culture (EDULEC)*, 4:2, Agustus 2024.
- Mau, Angela Florida. "Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer". *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3:1, Januari 2025.
- Mayolla, Innocentius Gerardo dan Reinardus Bhadar Agastya Rynanta. "Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik dalam kanon 1055 1-2 dari perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II". *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 5:1, Februari 2024.
- Monteiro, Yohanes Hans dkk. "Krisis pada Tahap Awal Pasca-Perkawinan Katolik dan Upaya Mengatasi Krisis Berdasarkan Surat Apostolik Amoris Laetitia". *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, 24:2, Oktober 2024.
- Mubarok, Nafi. "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan". *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27:1, Agustus 2024.
- Muhsinin, Muh., Ni Luh Arjani dan Ni Made Wiasti. "Tradisi Kawin Lari (Merariq) pada Suku Bangsa Sasak di Desa Wanasaba. Lombok Timur". *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 6:1, Maret 2021.
- Ndjurumbaha, Umbu Rendhy Ahadie, I Made Suwitra dan Ida Ayu Putu Widiati. "Adat Palai Ngandi di Kabupaten Sumba Timur di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2:3, Desember 2021.
- Nono, Frederikus. "Belis: Sebuah Tradisi Perkawinan Suku Dawan (Suatu Studi Komparatif atas Hukum Perkawinan Gereja Katolik)". *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kerusso*, 7:1, Maret 2022.
- Noviyanti, Rani. "Gubernur Jenderal Voc Jan Pieterszoon Coen dan Pembangun Kota Batavia (1619-1629)". *Sosio E-Kons*, 9:1, April 2017.
- Nugraha, Aliyyul Qayyum, Hamzah Hasan dan Achmad Musyahid. "Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8:1, April 2024.

- Poli, Margaretha Nice O., Aliffiati dan Ni Made Wiasti. "Sistem Perkawinan Adat Lamaholot dalam Perspektif Antropologi di Desa Watodiri. Kecamatan Ile Ape. Kabupaten Lembata. Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Sunari Penjor*, 4:2, September 2020.
- Rindfuss, Ronald R. dan Audrey Vandenheuvel. "Cohabitation: A Precursor to Marriage or an Alternative to Being Single". *Population and Development Review*, 16:4, Desember 1990.
- Rubama dkk. "Taik Sangka in Gayo Customary Law: The Urf Approach and Its Implications". *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, 1:1, Juli 2024.
- Sa'adi, Gusti Muslihuddin, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar. "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)" *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1:4, Desember 2023.
- Setyawan, Dody. "Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi dan Psikologi" *Jurnal Recidive*, 13:3, Desember 2024.
- Smock, Pamela J. "Cohabitation in The United States: An Appraisal of Research Themes. Findings. and Implications". *Annual review of Sociology*, 26:1, Januari 2000.
- Solikah, Ana dkk. "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)". *Jurnal Justisi*, 10:1, Januari 2024.
- Soponyono, Eko. "Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal MMH*, 42:2, April 2013.
- Stratton Leslie S. "Marriage Versus Cohabitation: How Specialization and Time Use Differ by Relationship Type". *Discussion Paper Series*, April 2023.
- Subekti, Gerardus Rahmat. "Pastoral Bagi Keluarga dalam Situasi Khusus menurut Paus Fransiskus dalam Anjuran Apostolik Amoris Laetitia" *Media Jurnal Filsafat dan Teologi*, 2:2, September 2021.
- Syakhriani, Abdul Wahab dan Muhammad Luthfi Kamil. "Budaya dan Kebudayaan: Tinjauan dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan yang Bersifat Universal". *Journal Form of Culture*, 5:1, April 2022.
- Wowor, Bryan Y. F., Eugenius Paransi dan Herlyanty Y. A. Bawole. "Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Positif". *Lex Administratum*, 12:5, September 2024.

Internet

- Aini, Yulinda Nurul. "Mengapa tren kohabitasi melanda Indonesia meski tak sesuai nilai hukum dan agama?" *The Conversation*. 22 Februari 2024. <<https://theconversation.com/mengapa-tren-kohabitasi-melanda-indonesia-meski-tak-sesuai-nilai-hukum-dan-agama-223038>>, diakses pada 19 Januari 2025.
- Anindita, Arif dkk., "The Untold Story of Cohabitation: Marital Choice and Education Investment". *SSRN*. 8 Agustus 2023. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3955803>, diakses pada 26 Juli 2024.
- Mailoa, Melisa. "Fenomena Kohabitasi Kaum Urban Jakarta". *detikX*. 12 September 2021, <<https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210912/Fenomena-kohabitasi-Kaum-Urban-Jakarta/>>, diakses pada 19 Januari 2025.
- Mbukut, Antonius. "Perkawinan Adat Wangkung Rahong dalam Perspektif Perkawinan Gereja Katolik (Perbandingan Pandangan, Tujuan dan Sifat Perkawinan)". *Jurnal JUMPA*, 9:2, Oktober 2023. [<https://doi.org/10.60011/jumpa.v1i2.135>].
- Prayoga, Ricky. "Dirjen HAM Kemenkumham: KUHP baru atur tegas kohabitasi-perzinahan". *Antaranews*. 29 Juli 2024. <<https://www.antaranews.com/berita/4225151/>>, diakses pada 24 Maret 2025.
- Sikoki, Bondan dkk. "Indonesia Family Life Survey East 2012: User's Guide and Field Report Yogyakarta: Survey METER". Dalam Arif Anindita dkk. "The Untold Story of Cohabitation: Marital Choice and Education Investment". Dalam *SSRN*. 8 August 2023. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3955803>, diakses pada 26 Juli 2024.